




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Teratai Way Mengaku Liwa 34812

Telepon (0728) 21248 Faxes 21248

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

NOMOR :027/ /KPTS/III.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 050/15/KPTS/II.06/2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat wajib melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Noor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Noor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012- 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN

LAMPUNG BARAT NOMOR : 050/15/KPTS/II.06/2018 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal September 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

RONGGUR, S.IP.,M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 - 2022**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			TARGET 5 TAHUN					Keterangan/ Kriteria	
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	10						
1	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi	orang	Pemuda berprestasi dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat pemuda lainnya	Jumlah pemuda Lampung Barat yang berprestasi di tingkat propinsi dan nasional	7	25	30	35	40	45		
		Jumlah atlit berprestasi diberbagai event	orang	Meningkatkan prestasi cabang olahraga pada kompetisi olahraga baik daerah, nasional maupun internasional	Jumlah atlit Lampung Barat yang berprestasi di tingkat propinsi dan nasional	Disporapar	10	15	17	50	20		
2	Meningkatkan pengembangan pemasaran dan destinasi sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan.	orang	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Angka Kunjungan Wisatawan ke Lampung Barat pada tahun N	Disporapar	16,77 8	17,11 4	17,45 6	17,80 5	18,161		

			Jumlah rata-rata lama tinggal.	hari	Meningkatkan jumlah lama wisatawan	Angka rata-rata lama tinggal pengunjung dari wisatawan yang menginap	Disporapar	1,5	2	2	2,5	3	
--	--	--	--------------------------------	------	------------------------------------	--	------------	-----	---	---	-----	---	--